



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Surat Keterangan Penelitian

No. SK : NO 14/HK/KPTS/2022

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Permohonan Identitas Penelitian Perseorangan :
 2. 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
 3. 2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk
 4. 3. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia
 5. 4. Rekomendasi dari Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 6. 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar)
7. Permohonan Penelitian Kelompok :
 8. 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
 9. 2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk
 10. 3. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia
 11. 4. Rekomendasi dari Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 12. 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) bagi Ketua Tim
13. Permohonan Penelitian Badan Usaha :
 14. 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
 15. 2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Ketua Tim
 16. 3. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia
 17. 4. Rekomendasi dari Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 18. 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) bagi Ketua Tim
 19. 6. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha
20. Permohonan Penelitian Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum :
 21. 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
 22. 2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Ketua Tim
 23. 3. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia
 24. 4. Rekomendasi dari Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 25. 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) bagi Ketua Tim
 26. 6. Fotokopi Surat keterangan terdaftar
27. Permohonan Penelitian Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum:
 28. 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
 29. 2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Ketua Tim
 30. 3. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia
 31. 4. Rekomendasi dari Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 32. 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) bagi Ketua Tim



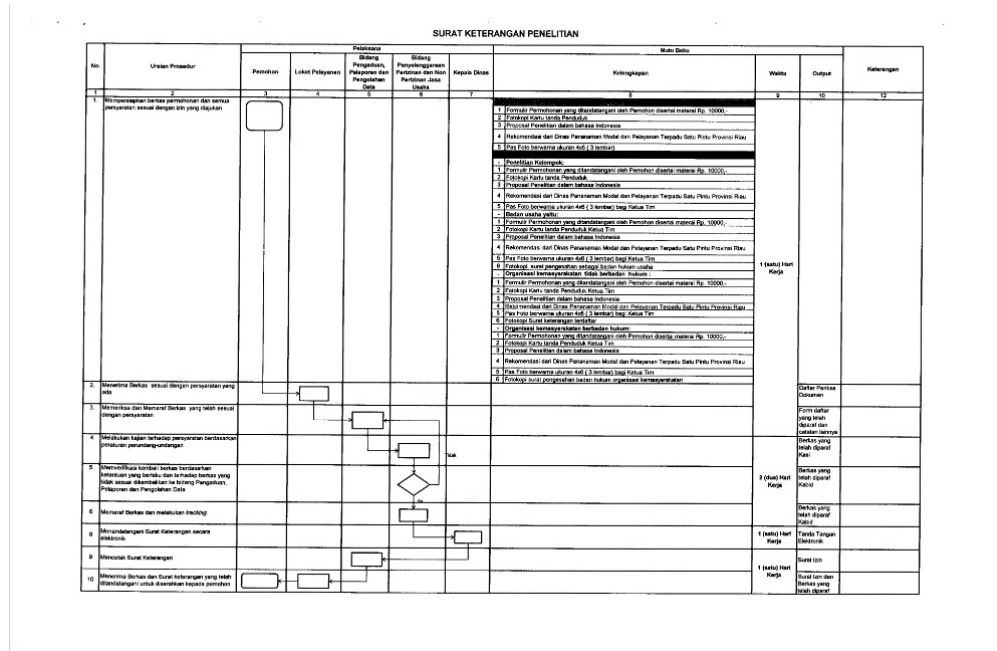
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Loker Pelayanan Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memeriksa dan Memaraf Berkas yang telah sesuai dengan persyaratan
4. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data
6. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memaraf Berkas dan melakukan tracking
7. Kepala Dinas Menandatangani Surat Keterangan secara elektronik
8. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Mencetak Surat Keterangan
9. Menerima Berkas dan Surat keterangan yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

Pengaduan Layanan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak